



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 16 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilaksanakan evaluasi dan penyesuaian dilapangan, maka terhadap Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Lambang Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);
11. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 nomor 247);
12. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 269);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 247), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 269), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf c dan huruf e ayat (1) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penggunaan Pakaian Seragam KORPRI dipakai pada :
 - a. Upacara Hari Besar Nasional;
 - b. Upacara Hari Ulang Tahun KORPRI;
 - c. Upacara rutin tanggal 17 setiap bulan, dengan ketentuan dalam hal tanggal 17 jatuh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja berikutnya;
 - d. Rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI; dan
 - e. Hari tertentu diluar sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sesuai dengan kebutuhan dan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :
 - a. Seragam KORPRI Pria :
 - 1) Kemeja lengan panjang seragam KORPRI;
 - 2) Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan balik di ujung bawah; dan
 - 3) Atribut dan kelengkapan kaos kaki warna hitam dan sepatu tertutup warna hitam.
 - b. Seragam KORPRI Wanita :
 - 1) Kemeja lengan panjang seragam KORPRI;
 - 2) Rok atau Celana panjang warna biru atau warna gelap tanpa lipatan balik di ujung bawah;
 - 3) Atribut dan kelengkapan kerudung warna putih polos, kaos kaki warna hitam dan sepatu warna hitam; dan
 - 4) Untuk Wanita yang tidak berjilbab dan/atau Wanita Hamil menyesuaikan.

2. Ketentuan huruf C, huruf D dan huruf E Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 51 TAHUN 2015
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

ATRIBUT PAKAIAN DINAS


A. TUTUP KEPALA
a. Topi Upacara



- Keterangan :
- a. Bahan dasar kain warna hitam
 - b. Lambang Negara (Garuda)
 - c. Padi dan kapas di bordir
 - d. Pita warna emas (lebar 1,75 cm)



b. Mutz



c. Peci



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

d. Topi Lapangan

1. Topi Lapangan Eselon II



Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan



2. Topi Lapangan Eselon III dan IV



3. Topi Lapangan Non Struktural Golongan III dan IV



4. Topi Lapangan Golongan I dan II




B. TANDA PANGKAT UNTUK PAKAIAN DINAS WARNA KHAKI

I. Tanda Pangkat Pegawai Struktural dan Fungsional

1. Tanda Pangkat Struktural

A. Tanda Pangkat Sekretaris Daerah

IV e



IV d



IV c



B. Tanda Pangkat Asisten Sekretariat Daerah




C. Tanda Pangkat Eselon II
a) Tanda Pangkat Eselon II (Sebagai Kepala SKPD)




b) Tanda Pangkat Eselon II



D. Tanda Pangkat Eselon III
a) Eselon IIIa / IIIb (Sebagai Kepala SKPD)



b) Eselon IIIa/IIIb



E. Tanda Pangkat Eselon IV
a) Tanda Pangkat Eselon IVa (Kepala UPTD, Kepala UPTB)



F. Tanda Pangkat Eselon IVa / IVb

IV d



IV c



IV b



IV a



III d



III c



III b



III a



G. Tanda Pangkat Eselon V

III d



III c



III b



III a



2. Tanda Pangkat Untuk Fungsional

IV d



IV c



IV b



IV a



III d



III c



III b



III a



II d



II c



II b



II a



I d



I c



I b




I a



II. Tanda Pangkat Camat dan Lurah

A. Camat




B. Lurah



C. TANDA JABATAN.

I. Tanda Jabatan Untuk Pejabat Struktural


1) Sekretaris Daerah



2) Asisten Daerah, Kepala Dinas, Staf Ahli



3) Eselon IIIa Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Sekretaris Dinas



Keterangan :
Bahan Logam Warna Kuning Emas
Diameter Lingkaran Luar Tinggi 3 cm
Diameter Lingkaran Dalam Tinggi 1.75 cm
Bentuk Bulat
Lingkaran Dalam terdapat Lambang Daerah
Lingkaran Dalam terdapat Satu Lingkaran Hitam
Diletakan di Saku Dada Sebelah Kanan

4) Eselon IIIb



Keterangan :
Bahan Logam Warna Kuning Emas
Diameter Lingkaran Luar Tinggi 3 cm
Diameter Lingkaran Dalam Tinggi 1.75 cm
Bentuk Bulat
Lingkaran Dalam terdapat Lambang Daerah
Lingkaran Dalam terdapat Dua Lingkaran Hitam
Diletakan di Saku Dada Sebelah Kanan

5) Eselon IV a




Keterangan :
Bahan Logam Warna Kuning Emas
Diameter Lingkaran Luar Tinggi 2,5cm
Diameter Lingkaran Dalam Tinggi 1.5 cm
Bentuk Bulat
Lingkaran Dalam terdapat Lambang Daerah
Lingkaran Dalam terdapat Satu Lingkaran Hitam

6) Eselon IV b



Keterangan :
Bahan Logam Warna Kuning Emas
Diameter Lingkaran Luar Tinggi 2,5cm
Diameter Lingkaran Dalam Tinggi 1.5 cm
Bentuk Bulat
Lingkaran Dalam terdapat Lambang Daerah
Lingkaran Dalam terdapat Dua Lingkaran Hitam

7) Eselon V




Keterangan :
Bahan LogamWarna Kuning Emas
Diameter Lingkaran Luar Tinggi 2,5cm
Diameter Lingkaran Dalam Tinggi 1.5 cm
Bentuk Bulat
Lingkaran Dalam terdapat Lambang Daerah
Lingkaran Dalam terdapat Tiga Lingkaran Hitam
Diletakan di Saku Dada Sebelah Kanan

II. Tanda Jabatan Untuk Camat Dan Lurah

A. CAMAT

BENTUK BULAT



Lingkaran dalam (jari-jari) 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna perak.


Lambang daerah.

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak.

Lingkaran luar dari titik tengah 3 cm

B. LURAH.

BENTUK BULAT



Lingkaran dalam (jari-jari) 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna kuning emas.

Lambang daerah.

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu.

Lingkaran luar dari titik tengah 3 cm

D. LENCANA KORPRI.




E. PAPAN NAMA.



Keterangan : Bahan dasar ebonite/plastic warna hitam tulisan warna putih



F. NAMA/BADGE PEMERINTAH DAERAH



G. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH



H. TANDA PENGENAL

	DEPAN	BELAKANG
8,5 CM	<div><p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA</p><div><p>Photo</p><p>3 x 4</p></div><p>NAMA PEGAWAI</p><p>NIP</p><p>SKPD/UNIT KERJA</p></div>	<div><p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA SEKRETARIAT DAERAH</p><p>Nama : NIP : Jabatan : Gol. Darah : Alamat Kantor :</p><p>Tasikmalaya, 01 Januari 2016 Kepala SKPD,</p><p>(ttd) Nama Kepala SKP NIP</p></div>
	5,3 CM	

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 04 April 2016
WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 04 April 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. I.S. HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 272